



ປັ້ນນີ້ຮຽງ ງຽບປັ້ນ ກຽມ ທາລີ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ຂໍ້ກຳລັງ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI  
ສູນ ຂາດ ບໍລິຫານ  
SUMBER DAYA MINERAL

ຄະນະ ບຸກຄະລາກອນ - ຂໍ້ ທາລີ ທາລີ ທາລີ - ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ ທາລີ  
JALAN PUPUTAN – NITI MANDALA RENON – DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

PENGUMUMAN

NOMOR : B.23.569/14046/IV/DISNAKERESDM

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI BALI TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 847/03-M/HK/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2023, bersama ini diumumkan bahwa :

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2023 sebesar Rp2.713.672,28 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh delapan sen) per bulan.
2. UMP Bali Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Ditetapkan di Bali

Pada tanggal 26 Nopember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA DINAS  
Ida Bagus Ngurah Arda  
NIP. 19621231 198512 1 068



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 847/03-M/HK/2022

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI BALI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi berdasarkan penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Penyesuaian Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tanggal 22 Nopember 2022 hal Usulan Keputusan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar Rp2.713.672,28 (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh delapan sen) per bulan.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2023.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 24 Nopember 2022

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
4. Bupati/Walikota se-Bali di Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Bali;
10. Ketua DPP Apindo Bali di Bali;
11. Ketua DPD KSPSI Bali di Bali;
12. Ketua FSPM Bali Regional Bali di Bali;
13. Ketua FSP Bali di Bali; dan
14. Arsip.